BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perasuransian

Dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2014 tentang peransuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asurasi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pemegang polis atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya pemegang polis dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Otoritas Jasa Keuangan O. , 2016).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1982) dalam Widyorini (2020) asuransi adalah suatu persetujuan yang mana pihak penjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita olehnya (yang dijamin) sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum akan terjadi. secara umum asuransi diartikan sebagai bentuk perjanjian antara pihak Tertanggung dan Penanggung, yang artinya Tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Jika dilihat secara ekonomi asuransi dapat diartikan

sebagai struktur ekonomi yang dapat menghilangkan atau mengurangi risiko yang merugikan dimasa yang akan datang.

Asuransi di Indonesia dikenal pada tahun 1843 yang diperkenalkan oleh warga Negara Belanda dan hingga saat ini asuransi di Indonesia semakin berkembang serta dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu asuransi konvensional (sesuai dengan kesepakatan atau peraturan) dan asuransi syariah (sesuai dengan syariat islam). Berikut perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah:

Tabel 2.0.1
Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

No.	Perbedaaan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep pengelolaan	*transfer risk* atau perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal/hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko	*sharing risk* dimna para peserta memiliki tujuan yang sama yakni tolong menolng, melalui invetasi asset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tersebut.
2.	Kontrak /Perjanjian	Kontrak perusahaan asuransi `kepada tertanggung yang berdasarkan peraturan yang berlaku.	Akad hibah sebagai saling menanggung risiko diantara peserta sesuai dengan syariat islam,
3.	kepemilikan dana dan pengelola	pembayaran premi oleh nasabah dan kemudian dikelola oleh perusahaan untuk dikelola sesuai dengan perjanjian.	kepemilikan dana bersama dan perusahaan hanya sebgai pengelola dana tanpa ada hak milik

4.	badan pengawas	tidak memiliki pengawas khusus pada ketiatan transkaksi perusahaan.	diawasi oleh Dewan Pedngawas Syariah (DPS
5.	klaim polis	hanya boleh diatasnamakan 1 kali	dapat diaatas namakan lebih dari 1 kali (perkeluarga inti).

Asuransi sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia karena dapat memberikan jaminan perlindungan atas kerugian yang dialami dari risiko yang terjadi, meingkatkan efisiensi dalam mengadakan pengamanan atau pengawasan untuk memberikan perlindungan yang akan memakan tenaga waktu serta biaya, dana yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan tidak perlu membayar endiri kerugian yang timbul dengan jumlah yang tidak pasti, sebagai tabungan sebab jumlah yang dibayarkan kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar (khusus asuransi jiwa) dan juga untuk menutup *loss of earning power* seseorang atau badan usahaa pada saat tidak melakukan kegiatan kerja. Dalam buku memahami dan memilih produk asuransi oleh Khotibul Umam (2018) mengatakan bahwa didalam asuransi tedapat 4 unsur antara lain sebagai berikut:

1. pihak tertanggung *(insured)* yang berjanji untuk memayar uang premi kepada pihak penangung secara sekaligus atau secara bertahap.

2. pihak penganggung *(insurer)* yang berjanji akan membayar sejumlah uang/santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara bertahap apabila terjadi sesuatu yang megandung untur tidak tentu.

3. Suatu peristiwa *(accident)* yang tidak tertentu atau kejadian yang tidak diketaui sebelumnya.

4. Kepentingan *(interest)* yang kemungkinan akan mengalami kerugian karena perustiwa yang tidak terduga.

Asuransi digunakan sebagai lembaga keuangan yang mampu mentransfer risiko walaupun premi yang dibayarkan relative kecil tetapi seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidak pastina atas risiko yang mungkin akan terjadi ke perusahaan asuransi dan juga mampu menghimpun dana yang cukup besar dari masyarakat yang kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai penanggulangan risiko. Perusahaan asuransi adalah usaha yang mengangkut jasa pertangunngan atau pengelola risiko, pertanggungan ulang polis, pemasaran dan retribusi produk asuransi atau prosuk asuransi Syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi Syariah, reasuransi atu reasurasi Syariah atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi Syariah (Otoritas Jasa Keuangan O. , 2016).

Kegiatan perusahaan asuransi bergerak di bidang jasa pertanggungan atau pengeloalaan risiko, pertanggungan ulang risiko pemasaran dan distribusi produk asuransi konvensional maupun Syariah, konsultasi serta keperataan asuransi atau reasuransi baik konvensional maupun Syariah, dan penilaian kerugian asuransi. Dasar yang harus diperhatikan dalam usaha asuransi adalah kepercayaan masyarakat, terutama dalam hal kemapuan keuangan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban klaim dan kewajiban lainnya tepat pada waktunya (menurut Kirmizi; 2014, dalam penelitian Sastri (2017).

Pada Otoritas Jasa Keuangan perusahaan asuransi dibagi menjadi 5 (lima) bentuk yaitu perusahana asuransi umum, perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi wajib, perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi jiwa. Berikut penjelasanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2016):

1. Perusahaan Asuransi Umum, adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Perusahaan asuransi Sosial adalah perusahaan yang mengumpulkan dana yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa pemegang polis atau pun keluarganya dan bersifat wajib.
3. Perusahaan Asuransi Wajib adalah perusahaan yang memberikan jasa penanggulangan risiko kepada pemegang polis berdasarkan peraturan perundang – undangan guna mendapatkan pelindungan dari risiko tertentu namun tidak termasuk dalam memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan premi atau kontribusinya.

4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya,
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2.1.2 Asuransi jiwa

Asuransi jiwa pada umumnya memberikan perlindungan secara financial terhadap kerugian yang mungkin akan terjadi akibat suatu kejadian baik itu kematian, kecelakaan maupun sakit. Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau kehilangan pendapatan seseorang atau akibat adaya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bahi keluarga tersebut.

Menurut Rastuti (2018) dalam buku yang berjudul *"aspek hukum perjanjian asuransi"* mengatakan bahwa asuransi jiwa merupakan penyisihan dana berupa pembayaran premi asuransi untuk memproteksi atau menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga yang dicintai.

Menurut Umam (2018:32) asuransi jiwa didefinisikan dari 2 prespektif yaitu lingkungan masyarakan dan peroranggan. Dalam lingkungan masyarakat asuransi jiwa didefinisikan sebagai perangkat sosial pengalihan risiko keuangan perorangan akibat kematian ke kelompok orang dan melibatkan suatu proses akumulasi dana kelompok ini berasal dari perorangan anggota kelompok untuk memeuhi kerugian keuangan yang tidak pasti akibat kematian. Kemudian, pespektif perorangan asuransi jiwa adalah suatu perjanjian yang mana pemilik polis membayarsuatu premium kepada pihak lain sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk membayar jumlah tertentu jika orang yang ditanggung meninggal.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa merupakan program perjanjian yang melibatkan 2 pihak yakni perusahaan asuranasi dengan pemegang polis yang pada hakikatnya perusahaan asuransi mengambil risiko dari pemegng polis/keluarga dengan memberikan jaminan berupa santunan sedangkan pemegang polis membayarkan premi atas penanggulangan risiko terhadap jiwa seseorang.

Asuransi jiwa ini dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko dan memberikan pembayaran kepada pemegang polis/ pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia maupun hidup, dengan waktu pembayaranya telah telah disepakati dalam perjanjian dan jumlahnya ditetapkan berdasrkan pada hasil pengelolaan dananya. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keungan (OJK) No.69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perushaaan reasuransi dan perusahaan reasuransi Syariah, ruang lingkup usaha

perusahaan asuransi jiwa berupa lini usaha anuitas yang berupalini usaha asuransi Kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

Ada beberapa jenis produk asuransi jiwa yang masing – masing memiliki manfaat yang berbeda – beda dan tujuan yang berbeda – beda tergantung kebutuhan, kemampuan dan daya beli masyarakat. Berikut jenis – jenis asuransi jiwa:

1. Asuransi Jiwa berjangka (*Term Life Insurance*)

Jenis asuransi ini berfungsi untuk memberi proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja yang biasanya menawarkan kontrak untuk 5 - 20 tahun dengan premi tetap dan terhitung murah.

2. Asuransi jiwa seumur hidup *(whole life insurance)*

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan seumur hidup meski biasanya perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan hingga hanya 100 tahun.

3. asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insurance)

Jenis asuransi jiwa ini merupakan asuransi yang memiliki dua manfaat yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan. Artinya Anda sebagai pemegang polis dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah Anda bayarkan berupa uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi bersangkutan dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak berakhir.

4. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi jiwa jenis unit link merupakan jenis produk baru yang menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi dan termasuk dalam kategori asuransi non – tradisional. Agar mendaptkan manfaat proteksi, nasabah dikenakan biaya sesuai dengan proteksi yang dipilih sehingga akan mengurangi proteksi investasi yang dapat diminati nasabah. Cara kerja asuransi ini telah di atur dalam sejumlah peraturan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pegangan bagi nasabah dalam membeli produk asuransi tersebut.

Untuk menjalankan perusahaan asuransi jiwa ini terdapat 2 prinsip fundamental yang harus diperhatikan yaitu pengelompokan/penyebaran risiko dan hukum besar bilangan besar. Pengelompokan/penyebaran risiko artinya risiko yang didapatkan oleh seseorang dapat dialihkan ke kelompok orang dengan alih semuanya berbagi kerugian dna mempunyai janji atas manfaat dimasa, dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi mengelompokkan risiko diantara ribuan pemegang polis dan menggunakan prinsip matematika untuk menjamin pemegang polis bahwa uang yang dibayarkan berada di perusahaan dan akan digunakan untuk membayarkan klaim jika terjadi.

Prinsip hukum bilangan besar artinya jika terdapat sejumlah besar risiko yang dikumpulkan maka perusahaan dapat menaksir jumlah klaim yang akan terjadi dalam suatu jangka waktu, dalam pelaksanaanya perusahaan menerapkan ilmu nilai peluang dan statistika yang man amakin besar dan makin beragam kelompok maka makin akurat pula perkiraaan kematian dan penyakit (Khotibul Umam;2018).

2.1.3 Laba

Suatu perusahaan dapat dikatakan efektif dan efisien ketika jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan lebih besar jika dibaningkan dengan periode sebelumnya. Menurut Almanyah & Wiranto (2017) dalam penelitian Maharani (2020) laba adalah nilai prestasi Kesehatan keuangan suatu perusahaan dalam menajalankan kegiatan operasionalnya secara maksimal dan diukur berdasarkan skala nominalnya. Dalam penelitian Jawad (2020) juga menjelaskan bahwa menurut Zaky Baridwan, (2004:29) laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi semua transaksi yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode tertentu. Menurut Fatimah (2019) laba adalah bagian akhir dalam laporan laba rugi yakni laba setelah pajak yang menggambarkan meningkatnya kesejahteraan suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa laba adalah salah satu bagian terpenting dari perusahaan dalam melihat hasil akhir yang didapatkan atas biaya – biaya yang mempengaruhi perusahaan dan kinerjanya selama satu periode. Laba terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut (Indriyani, 2015)

a. Laba kotor merupakan selisih anatar hasil penjualan dengan harga pokok penjualan.

b. Laba operasional meupakan hasil dari aktivitas – aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali jika terdapat perubahan besar dalam perekonomian.

c. Laba sebelum dikurangi pajaklaba operasional ditambah hasil biaya dan diliar operasi biasa perusahan.

d. Laba bersih (setelah pajak) merupakan laba operasional ditambah pendapatan nonoperasi yang telah dikurangi biaya nonoperasi serta seluruh pajak yang ada (Hongren (2005:73) dalam penelitian (Novianti, 2016)

e. Laba komprehensif adalah kenaikan kekayaan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan operasi normal perusahaan.

Perusahan asuransi jiwa menggunakan laba sebagai alat ukur dalam menilai kinerja/keberhasilan perusahaan, membedakan antar modal dengan laba, memberikan informasi untuk memprediksi deviden, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penentuan besar pajak perusahaan, sebagai tolak ukur dalam pembagian bonus dan kompensasi kepad karyawan dan sebagai pernentu perkiraan laba di periode berikutnya.

Saat ini banyak perusahaan mengarah/fokus pada laba, karena tanpa laba perusahaan akan sulit untuk berkembang dan bertahan di dalam persaingan bisnis antar perusahaan. Namun ada juga beberapa perusahaan yang rela melepaskan keuntungan jangka pendek demi menopang pertumbuhan di masa mendatang dengan harapan keuntungan dapat dimaksimalkan dalam jangka panjang. Perusahaan juga mungkin lebih memilih mengambil keuntungan yang wajar dan secara bersamaan perusahan juga dapat mencapat tujuan yang lain.

2.1.4 Premi

Dana asuransi jiwa berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diiterbitkan. Dalam Undang – Undang No. 40 pasal 1 Tahun 2014 tentang perasuransian premi sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Menurut Nitisusastro (92:2013) pada penelitian Maharani (2020) menjelaskan bawa harga dalam bisnis asuransi disebut premi yang merupakan uang yang harus dibayat oleh tertanggung kepada peanggung. Pada penelitian yang sama Triandaru & budisantoso (2008) juga berpendapat bahwa premi auransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung ynag berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodic.

Dalam penelitian Agustin (2018) menjelaskan menurut Soeisno Djojosoedarso (2003) Premi asuransi adalah pembayaran dari pemegang polis kepada penanggung (perusahaan) sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmar (2021) berpendapat bahwa pendapatan premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada tertanggung dan diterima oleh penanggung sebagai ganti atas kerusakan, kerugian atau kerugian yang dipertanggungkan kepada penanggung.

Sehingga dari beberapa pendapat dia atas disimpulkan bahwa dalam pengalihan risiko tertanggung (peserta asuransi) wajib memenuhi pembayaran

premi untuk mendapatkan perlindungan atas risiko yang terjadi, besarnya jumlah premi harus dibayarkan oleh tertanggung dihitung dari besarnya tarif atau suku premi dan dikalikan dengan besarnya nilai pertanggungan atas objek yang di asuransikan. Jumlah premi ini sangat tergantung pada faktor – faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggung, hal ini harus diperhitungkan agar tidak ada pihak yang menghalami kerugian atas perjanjian asuransi tersebut (Maharani, 2020). Besar kecilnya premi pada asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni usia tertanggungm riwayat kesehatan, jenias pekerjaan, kebiasaan merokok, masa pertanggungan dan jumlah uang pertanggungan.

Secara umum premi asuransi memiliki 2 fungsi yakni bagi tertanggung dan bagi penanggung. Bagi tertanggung dalam hal ini nasabah, premi asuransi berfungsi sebagai jaminan perlindungan terhadap risiko yang mungkin akna di alami dimasa mendatang, sebagai pengalihan risiko atas kerugian yang terjkadi, dan sebagai pemerataan biaya atau pembayaran ganti rugi atas segala risiko yang jumlahnya tidak dapat diketahui. Fungsi premi bagi pihak penanggung atau perusahan asuransi yakni sebagai penghimpun dana artinya dana yang dibayarkan oleh nasabah akan dihimpun dan dikelolah oleh perusahaan asurasni agar berkembang dan dalam pengelolaan dana tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan, sehingga dana yang berkembang tersebut dapat digunakan untuk membayarkan ganti rugi jika suatu saat nasabah mengalami kejadian yang tak terduga. Dan sebagai penyeimbang asuransi dimana Pihak asuransi akan mengatur sedemikian rupa agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Perusahaan asuransi memperoleh pendapatan premi dari nasabah untuk dikelola dengan cara dana premi tersebut diinvestasikan oleh perusahan asuransi ke instrument keuangan, sehingga hasil investasi tersebut dapat diambilk oleh nasabah. Jika nasabah terlambat membayarkan premi maka konsekuensi yang didapat adalah nasabah akan kehilangan proteksi yang berujung kerugian keuangan (tidak dapat menglaim biaya atas risiko yang terjadi), nasabah akan kehilangan polis (tidak aktif) sehingga jika nasabah ingin menghidupkannya kembali maka harus membayar kan denda serta bunga yang telah ditentukan sesui dengan perjanjian sebelumya dan jika polis tidak dapat di aktivkan kembali maka nasabah harus membeli asuransi lain serta kan kehilangan premi yang telah di investasikan ke perusahana asuransi.

2.1.5 Hasil Investasi

Menurut halim (2015) dalam jurnal yang dilakukan (Marwansyah, 2017)mengatakan bahwa pada hakekatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan jumlah yang tidak menentu dengan harapan untuk diperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian (Nasution N. H., 2020) mengungkapkan bahwa hasil investasi menurut Supiyanto (2015:33) adalah kegiatan menanamkan modal dengan tujuan imbalan keuntungan pembagian hasil investasi yang akan diserahkan kepada pemilik dana dalam hal ini yaitu pengelola dan peserta asuransi.

Menurut Dhaniati (2011) dalam penelitian (Maharani, 2020) pada dasarnya hasil investasi merupakan penghasilan dari portofolio investasi aktiva perusahaan

asuransi dan sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan investasi atas aset yang ada, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan akan dana yang dikelola sehingga, sebagian besar perusahaan asuransi mengandalkan hasil investasinya untuk menutupi kekurangan akan tarif premi yang diberikan kepada tertanggung.

Pendapatan yang diperoleh perusahaan asuransi jiwa lebih banyak diterima dari kegiatan investasi. sehingga dari investasi tersebut terdapat bagian perusahaan yang merupakan sebagai pengelola dana sesuai dengan perjanjian dan hasil investasi tersebut dapat menjadi tolak ukur nasabah dalam menilai baik buruknya sebuah perusahaan asuransi jiwa, semakin baik pengelolaan dana investasinya maka akan semakin mendatangkan laba.

Investasi asuransi bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tinggkat risiko yang rendah atau kecil untuk memenuhi kewajiban baik kepada pemegang polis maupun pada pertumbuhan perusahan (Amrin (2006) dalam penelitian Prahasti (2020).

Kegiatan investasi terbagi atas 2 yakni Investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan dengan cara membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang, pasar modal. Sedangkan investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dengan cara membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual-belikan di pasar uang ataupun pasar modal (Budiarti, 2017).

Dalam investasi juga terdapat asset financial yang merupakan asset yang berwujud tidak terlihat namun memiliki nilai yang tinggi seperti obligasi, saham, reksadana dan lain seagainya. Kemudian asset rill yang berupa asset uang yang memiliki wujud seperti, tanah, rumah dan lain sebagainya.

2.1.6 Beban Klaim

Menurut Nainggolan (2020) mengungkapkan bahwa "*Claim expense describes the costs incurred by the insurer as responsibility for maintenance provided to the insured in accordance with the risks that have been previously insured"* Artinya beban klaim umumnya menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai tanggung jawab pemeliharaan yang diberikan kepada tertanggung sesuai dengan risiko yang telah diasuransikan sebelumnya.

Klaim adalah pembayaran santunan oleh perusahaan kepada peserta atau ahli waris sesuai dengan perjanjian dan hak peserta tersebut diperoleh setelah peserta asurasni memenuhi kewajibannya membayarkan premi (Nopriansyah: 2016, dalam penelitian Zen: 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi merupakan tuntutan dari pemegang polis (nasabah) kepada perusahaan asuransi sebagai penjamin atas pembayaran ganti rugi selama pemegang polis masih membayar premi yang sesuai dengan perjanjian.

Perusahaan asuransi jiwa umunya memiliki kewajiban dalam memenuhi hak peserta berupa pembayaran klaim selama nasabah rutin dalam mebayarkan premi asuransi, jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu dalam menjaga komitmen terhadap peserta asuransi.

Secara umum klaim asuransi ini memilki tujuan sebagai pengalihan risiko atas ancaman yang mungkin akan terjadi dalam jangka panjang atau jangka pendek terhadap jiwa maupun harta pihak tertangggung, sebagai pembayaran ganti rugi atas risiko yang telah terjadi dan juga sebagai pembayaran santunan

Klaim asuransi jiwa terdiri dari klaim meninggal dunia, klaim Kesehatan, klaim cacat total atau sebagainya, dan klaim cashless di luar negeri. pembayaran klaim asuransi bisa berdasarkan klaim murni dan klaim *Ex-Gratia*. Pembayaran klaim murni dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila prosedur klaim telah memenuhi persyaratan dan dilampiri oleh dokumen pendukung yang lengkap. Sedangkan klaim *Ex-Gratia* merupakan pembayaran klaim atas suatu resiko yang dijamin dalam polis, namun berdasarkan kenyataan yang sebenarnya kondisi yang tercantum dalam polis kurang memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan (Imadasari:2013). Dalam proses penyelesaian klaim asuransi jiwa harus berpedoman pada prosedur yang telah tercantum dalam polis, sebab polis merupakan surat perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan perusahaan asurasni yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini perlu diketahui sejauh mana posisi penelitian yang dilakukan dengan menguraikan penelitian – penelitian terdahulu pada tabel antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.0.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Zen, N. A., & Manda, G. S. (2020). *Buletin Studi Ekonomi*, 1-9	Pengaruh Premi, Klaim dan Hasil Investasi terhadap Laba pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 2014-2019	Asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dan regresi linesr bergand a	Pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh terhadap laba, namun klaim tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi	Menggunakan variabel premi, hasil investasi beban klaim dan laba	Sektor yang diteliti perusahaan asuransi jiwa Syariah di Indonesia.
2.	Prahasti, V. (2020). (Doctoral dissertation, Universitas Ahmad Dahlan).	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018	Uji regresi linear beganda	Pendapatan premi tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi. Namun hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahana asuransi.	Menggunakan variabel pendapatan premi, hasil investasi dan laba perusahaan asuransi.	Menggunakan variabel *underwriting* dan *Risk Based Capital (RBC).* sektor yang diteliti perusahaan asuransi umum yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
3.	Maharani, P., & Ferli, O. (2020). *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, *2*(2), 155-166	Laba Perusahaan Asuransi Umum di Bursa Efek Indonesia Dipengaruhi oleh Pendapatan Premi, Beban Klaim, dan Risk Based Capital	Analisis regresi bergand a	Pendapatan Premi berpengaruh positif terhadap laba. Sedangkan beban klaim memiliki pengaruh negatif terhadap laba perusahaan. Dan hasil investasi tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa.	Menggunakan variabel premi, hasil investasi beban klaim dan laba	Menggunakan variabel *Risk Based Capital (RBC).* sektor yang diteliti Laba Perusahaan Asuransi Umum di Bursa Efek Indonesia.

4.	Ahmar, A. S. (2021). *Quantitative Economics and Management Studies*, *2*(6), 387-399.	*The Effect of Premium Revenue, Underwriting Results, Investment Results, and Risk Based Capital on Income in Insurance Company (Study On Corporate Insurance-The Listed on the Indonesia Stock Exchange*	Analisis regresi bergand a	Pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan perusahaaan asuransi	Menggunakan variabel premi & hasil investasi	Menggunaka n variabel *Risk Based Capital (RBC)* dan hasil *Underwriting* sektor yang diteliti pada Perusahaan Asuransi (Studi Pada Perusahaan Asuransi-Tercatat di Bursa Efek Indonesia)
5.	Sastri, I. A. I. P., Edy Sujana, S. E., & Sinarwati, N. K. (2017) *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *7*(1)	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015).	Metode *purposive sampling* Dengan Teknik pengujian asumsi klasik	Pendapatan premi hasil investasi berpengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi.	Menggunakan variabel premi, hasil investasi dan laba	Menggunaka n variabel *Risk Based Capital (RBC)* dan hasil *Underwriting* sektor yang diteliti Perusahan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015).
6	Nainggolan, L. M., & Soemitra, A. (2020) *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*,	THE CONTRIBUTION INCOME, INVESTMENT RESULTS, AND CLAIM EXPENSES ON SHARIA LIFE	Metode *purposive sampling*	Pendapatan premi, hasil investasi dan beban klaim berpengaruhh terhadap keuntungan perusahaan asuransi jiwa.	Menggunakan variabel premi beban klaim & hasil investasi	sektor yang diteliti Perusahan Asuransi jiwa Syariah

	6(2), 221-240.	INSURANCE INCOME.				
7.	Marwansyah, S., & Utami, A. N. (2017). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, *5*(2), 213-221	Analisis hasil investasi, pendapatan premi, dan beban klaim terhadap laba perusahaan perasuransian di indonesia	Analisa regresi linear sederhana	Pendapatan premi, hasil investasi memilki hubungan signifikan terhadap laba perusahan pasuransi jiwa. Berbeda dengan beban klaim yang sama- sama memiliki hubungan signifikan namun secara negative terhadap laba perusahaan asuransi jiwa	Menggunakan variabel premi beban klaim, hasil investasi dan laba.	sektor yang diteliti Perusahan perasuransian di Indonesia.
8.	Nasution, N. H., & Nanda, S. T. (2020)	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah.	*purposive sampling* dan analisis regresi data panel	Pendapatan premi dan Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi	Menggunakan variabel premi, hasil investasi dan laba perusahan asurasni	Menggunakan variabel *Risk Based Capital (RBC)* dan hasil *Underwriting* sektor yang diteliti pada Perusahaan Asuransi umum Syariah
9.	Alamsyah & Wiratno, A. (2017) *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *4*(01), 87-101	Pendapatan premi, rasio hasil investasi, laba, klaim dan riskbased capital perusahaan asuransi kerugian di Indonesia	penelitian kuantitatif dan analisis regresi berganda	pendapatan premi tidak berpengaruh signifikan terhadap *risk based capital* hasil investasi dan klaim berpengaruh signifikan terhadap *risk based capital*	Menggunakan pendapatan premi, hasil investasi dan beban klaim	Mengunakan Risk Based Capital (RBC) dengan unit penelitian di perusahaan asuransi kerugian di Indonesia
10.	Agustin, F., Suangga, A.,	Pengaruh Premium Growth Ratio, Risk Based	penelitian kuantitatif dan	Premi tidak berpengaruh pada return on assets, sedangkan hasil	Menggunakan variabel premi & hasil investasi	Mengunakan Risk Based

	& Sugiharto, B. (2018) *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, *2*(2), 53-65.	Capital Dan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014	*purposive sampling*.	investasi b erpengaruh terhadap return on assets perusahaan asuransi		Capital Dan Profitabilitas Sektor penelitian di Perusahaan Asuransi Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014
11.	Diana, N., & Apriani, T. (2020). *International Journal of Nusantara Islam*, *8*(1), 87-97.	The Effect of Investments and Risk Based Capital (RBC) of Tabarru Funds on Company (Case Study of Sharia Insurance in Indonesia for 2014-2019).	metode purposive sampling	Hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan asuransi	Menggunakan variabel premi & hasil investasi	Mengunakan Risk Based Capital Dan Profitabilitas Sektor penelitian di perusahaan asuransi Syariah .
12.	Wulandari, J. R., Wiyono, W., & Rizal, N. (2019, July). In *Proceedings Progress Conference* (Vol. 2, No. 1, pp. 79-85).	Pengaruh Premi, Klaim, Investasi, dan Underwriting terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013–2017.	anilisis statistik deskriprif	Pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap laba perusahaaan asuransi, namun beban klaim tidak memiliki pengaruh terhadap laba perusahaan asurasi.	Menggunakan variabel premi, hasil investasi beban klaim dan laba.	Mengunakan Underwriting Sektor penelitian di Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013–2017.
13	Juwita, R., & Rindiati, N. (2020). *Land Journal*, *1*(1), 21-31.	Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Underwriting terhadap Laba pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	perumusan masalah asosiatif berbentuk hubungan kausal	Pendapatan premi berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan	Menggunakan variabel dan pendapatan premi	Mengunakan Underwriting Sektor penelitian di perusahaan asuransi jiwa dengn studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

		Periode 2008-2015.				Periode 2008-2015.

Sumber: Data Jurnal Penelitian Terdahulu yang diolah Peneliti

2.2 Kerangka Pemikiran

Asuransi jiwa memiliki peran penting dalam mengelola dana masyarakat (nasabah) yang telah terkumpul dan juga berperan dalam mengalihkan risiko yang mungkin akan terjadi. Perusahaan asuransi memliki tugas penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dengan cara memperbaiki kualitas dan kinerja perusahaan. Sebab tanpa kepercayaan dari nasabah perusahaan asuransi tersebut akan sulit untuk berkembang. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam mempercayai perusahaan asuransi salah satunya yakni meningkatkan laba perusahaan.

Suatu perusahaan asuransi jiwa dapat dikatakan efektif dan efisien ketika jumlah laba yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Itu disebabkan karena laba merupakan salah satu bagian terpenting dari perusahaan dalam melihat hasil akhir yang didapatkan atas biaya – biaya yang mempengaruhi perusahaan dan kinerjanya selama satu periode. Dana perusahaan asuransi jiwa sebagian berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diiterbitkan. Premi yang diterima oleh perusahaan asuransi jiwa akan dikelola atau di investasikan oleh perusahaan dan hasil investasi tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi nasabah dalam menilai baik buruknya sebuah perusahaan asuransi jiwa, semakin baik pengelolaan dana investasinya maka akan semakin mendatangkan laba.

Perusahaan asuransi jiwa umunya memiliki kewajiban dalam memenuhi hak peserta berupa pembayaran klaim ketika nasasbah tersebut mengalami risiko yang tidak terduga, namun dengan catatan, klaim tersebut dibayarkan jika sebelumnya nasabah rutin dalam mebayarkan premi asuransi. jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mamapu dalam menjaga komitmen terhadap peserta asuransi. klaim asuransi merupakan tuntutan dari pemegang polis (nasabah) kepada perusahaan asuransi sebagai penjamin atas pembayaran ganti rugi selama pemegang polis masih membayar premi yang sesuai dengan perjanjian.

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Hasil Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa

Sumber pendapatan asuransi untuk membayar kerugian – kerugian sebagian diperoleh dari premi yang telah dibayarkan oleh nasabah. Pendapatan premi tersebut dikelolah oleh perusahaan asuransi dengan menginvetasikan dana tersebut ke instrument keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah (2017) mengatakan bahwa dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan agar dapat menguntungkan bagi perusahaan ataupun kepada nasabah asuransi. semakin tinggi jumlah pendapatan premi yang diperoleh maka semakin tinggi dana yang akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi jiwa.

2.2.2 Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Beban Klaim Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan melakukan investasi terhadap dana yang diperoleh agar mendapatkan keuntungan untuk dibagi hasilkan kepada peserta asuransi, semakin

besar dana yang diinvestasikan maka semakin besar hasil investasi yang akan didapatkan serta perusahaan dinyatakan baik dalam mengelola uang peserta asuransi. Karena dari hasil investasi tersebut perusahaan akan melakukan pembayaran klaim jika peserta asuransi mengalami kerugian. Jika jumlah klaim yang dibayarkan perusahaan tinggi maka akan mengurangi jumlah dana yang akan diinvestasikan, sehingga hasil investasi yang diperoleh senjadi rendah serta akan berpengaruh terhadap jumlah aba yang didapatkan perusahaan (Nainggolan, 2020). serta jika hasil investasi meningkat teteapi diiringi dengan nilai operasionel yang tidak terkendali seperti klaim yang tinggi maka hasil investasi akan dicadangkan dalam klaim sehingga menyebabkan laba yang tidak maksimal (Nasution N. H., 2020).

2.2.3 Pengaruh Beban Klaim Terhadap Pendaptan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi mempunyai kewajiban terhadap peserta asuransi dalam pembayaran klaim atas risiko yang terjadi. Peserta asuransi berhak mendapatkan pembayaran klaim tersebut ketika mengalami kerugian atas kematian/kecelakan/penyakit dan lain sebagainya yang dapat merugikan objek asuransi serta telah membayarkan premi sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Besar kecilnya klaim yang diperoleh peserta asuransi tergantung seberapa tinggi risiko yang terjadi. Tingginya total biaya klaim perusahaan asuransi menunjukkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk menutupi klaim dan manfaat kepada peserta asuransi. Jika total beban klaim lebih besar dari kontribusi/pendapatan premi maka

jelas laporan keuangan perusahaan menunjukkan angka negatif dalam pos laba atau mengurangi laba perusahaan (Nainggolan, 2020).

2.2.4 Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi memperoleh premi dari hasil penjualan polis asuransi yang biasanya di ukur dalam satu periode terentu. Jika perusahaan memiliki peningkatan penerimaan premi maka perusahaan asuransi jiwa tersebut akan mengalami peningkatan pada laba yang di dapatkan. Perusahaan asuransi juga berhak mendapatkan biaya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, sehingga dari pendapatan biaya tersebut perusahaan akan mengalami peningkatan pendapatan.

Pada penelitian yang dilakukan Juwita (2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Underwriting terhadap Laba pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode 2008-2015 menyatakan bahwa pendapatan premi asuransi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahan, sebab kenaikan pada pendapatan premi akan mengakibatkan kenaikan pada laba perusahaan. Namun hasil penelitian Prahasti (2020) mengungkapkan bahwa pendaptan premi tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan itu disebabkan oleh besarnya jumlah klaim yang teradi, sehingga tingginya pendapatn premi tidak selalu diikuti dengan laba yang dialami perusahaan.

2.2.5 Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa

Pendapatan yang diperoleh perusahaan asuransi jiwa lebih banyak diterima dari kegiatan investasi. Sebagian dana yang digunakan untuk kegiatan investasi berasal dari penerimaan premi dari nasabah (penjualan polis), semakin besar premi yang di terima oleh perusahaan maka semakin besar dana yang akan di investasikan. Dari investasi tersebut terdapat bagian perusahaan sesuai dengan perjanjian dan sehinga hasil investasi yang diterima tinggi maka perolehan laba yang diterima oleh perusahaan juga akan semakin besar. Serta hasil investasi dapat menjadi tolak ukur nasabah dalam menilai baik buruknya sebuah perusahaan asuransi jiwa, semakin baik pengelolaan dana investasinya maka akan semakin mendatangkan laba.

Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan Diana (2020) menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan karena jika hasil investasi meningkat maka laba yang diperoleh akan meningkat dan sebaliknya jika hasil investasi menurun maka laba perusahaan akan ikut menurun. Tapi menurut Maharani (2020) mengatakan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan sebab terdapat pendukung lain seperti pendapatan premi serta cadangan premi agar perusahaan tersebut dapat stabil.

2.2.6 Pengaruh Beban Klaim Terhadap Laba Perushaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi jiwa umunya memiliki kewajiban dalam memenuhi hak peserta berupa pembayaran klaim selama nasabah rutin dalam mebayarkan premi asuransi. Jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu dalam menjaga komitmen terhadap peserta asuransi. Semakin tinggi beban klaim yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula

kewajiban untuk pembayaran klaim, sehingga dapat berdampak pada penurunan laba perusahaan asuransi jiwa.

Hasil penelitian yang dilakukan Nainggolan (2020) menyatakan bahwa beban klaim secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba perusahan, Sebab beban klaim yang tinggi akan mengakibatkan penurunan laba perusahaan asuransi. Namun menurut Wulandari (2019) mengatakan beban klaim tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa.

2.2.7 Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Beban Klaim Terhadap Laba Perushaaan Asuransi Jiwa

Pendapatan Premi perusahana asuransi jiwa berasal dari hasil penjualan polis, yang dikelola oleh perusahaan asuransi dengan menginvestasikan dana tersebut ke instrument keuangan. Besar kecilnya hasil investasi yang diperoleh tergantung seberapa besar pendapatan premi yang didapatkan. Hasil investasi tersebut akan digunakan oleh perusahaan dalam membayarkan kewajibannya jika peserta asuransi mengalami kematian/kecelakaan/sakit atau risiko yang lainya yang dapat merugikan peserta asuransi. Tingginya total biaya klaim yang harus diperoleh perusahaan asuransi menunjukkan besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk menutupi klaim dan manfaat kepada peserta asuransi. Jika total beban klaim lebih besar dari pendapatan premi maka dana yang akan invesasikan berkurang dan akan berdampak pada laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan angka negatif dalam pos laba atau mengurangi laba perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sastri (2017), Ahmar (2021) dan Nasution (2020) mengatakan bahwa mengatakan bahwa pendaptan premi dan hasil investasi berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi. begitu halnya pada penelitian yang dilakukan Nainggolan (2020) serta penelitian yang dilakukan Marwansyah (2017) menyatakan bahwa pendapatan premi, hasil investasi dan beban klaim memiliki hubungan yang signifikan terhadap laba perusahan asuransi jiwa.

Untuk mempermudah menjabarkan kerangka pemikiran peneliti, dibawah ini gambar Paradigma Penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

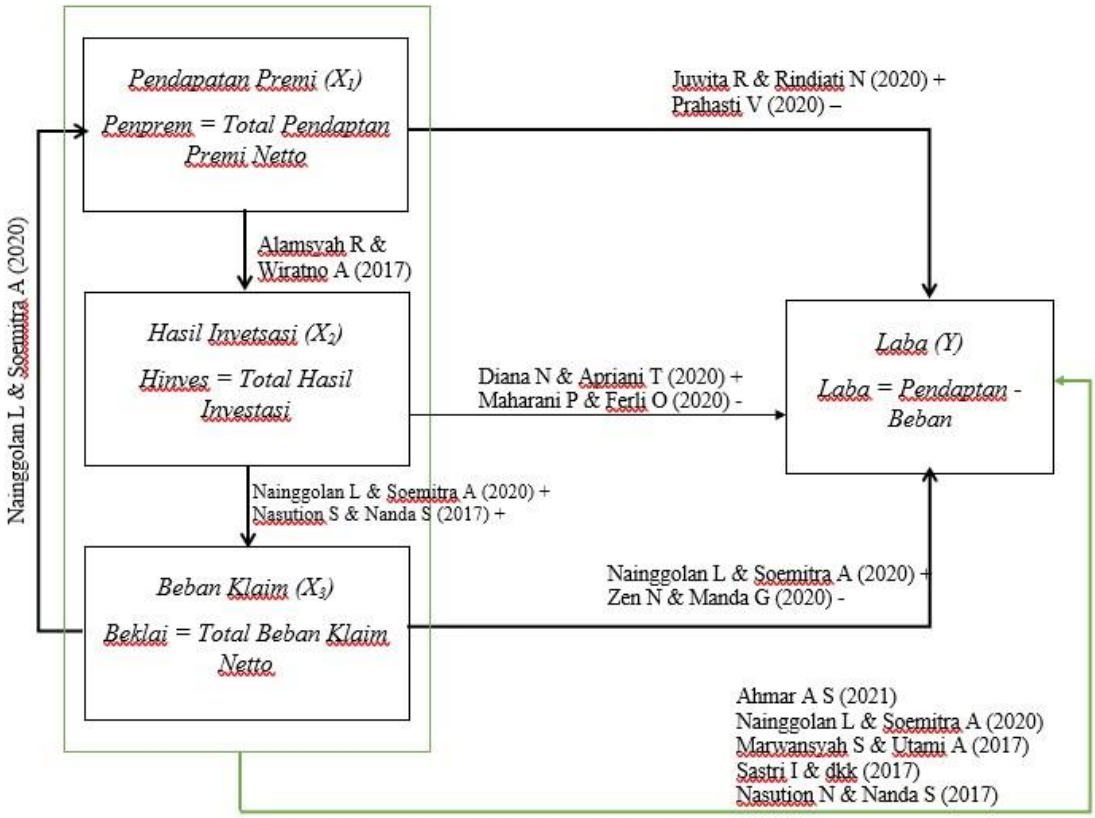

Gambar 2.0.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Secara umum hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu rumusan masalah pasda penelitian. Berdasarkan kajian Pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka berikut merupakan hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

H_1: Pendaptan Premi diduga berpengaruh signifikan terhadap Hasil Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 - 2020

H_2: Hasil Investasi diduga berpengaruh signifikan terhadap Beban Klaim Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 - 2020

H_3: Beban Klaim diduga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 – 2020

H_4: Pendapatan Premi diduga berpengaruh signifikan terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 – 2020.

H_5: Hasil Investasi diduga berpengaruh signifikan terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 - 2020

H_6: Beban Klaim diduga berpengaruh signifikan terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 - 2020

H_7: Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Beban Klaim secara simultan diduga berpengaruh terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 – 2020.